

Urgensi KPPU Menelaah Sistem Monopoli Google

Mar'atus Salikhah

Sekarang ini *stakeholders* handal yang harusnya meningkatkan semangat *startup*, justru menikam *startup* itu sendiri. Tidak hanya menolak kerjasama dari *startup* aplikasi pembayaran, tapi juga memeras habis para *developer* aplikasi yang bergabung dengan Google. Perilaku mereka ini seolah-olah ingin membuat Indonesia tetap bodoh agar dapat terus memeras kekayaan Indonesia, baik dari segi SDA maupun SDM. Alih-alih *startup* yang berjuang membantu memerdekakan Indonesia dari kebodohan, justru malah mengeksploitasi bangsa Indonesia.

Hal inilah yang mendasari pentingnya pergerakan KPPU untuk mengusut tuntas apakah yang dilakukan Google ini benar Monopoli? Jika memang benar, maka KPPU harus segera menemukan solusi agar Indonesia segera menjadi produsen seperti Google, bukan sekedar konsumen produk Google. Pada tanggal 15 September KPPU melakukan penelitian inisiatif terhadap dugaan pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Google dan anak usahanya di Indonesia yang menyalahkan posisi dominan, pembayaran bersyarat, dan praktik diskriminasi atau monopoli distribusi aplikasi secara digital. Hal ini, berdasarkan hasil Rapat Komisi 14 September 2022 dalam menindaklanjuti hasil penelitian inisiatif yang dilakukan Sekretariat KPPU, proses penyelidikan ini dilakukan selama 60 hari, guna memperoleh bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir KPPU melakukan penelitian inisiatif pada perusahaan multinasional seperti Google yang difokuskan pada penggunaan *pay billing* pada aplikasi tertentu.

Bukti sistematika Google dalam memonopoli Sistem Operasi Android antara lain:

1. Pajak yang Semakin Mahal

Kewajiban membayar pajak 15-30%, dari keuntungan yang diperoleh dari para *app developer*. Para *startup app developer* ini dilarang mengarahkan pengguna untuk melakukan pembayaran lewat website, yang tentunya harga harus dinaikkan 30%. Selain itu, berdampak pada *drop off cost transaction* dimana para *developer* tidak diperbolehkan membagi link di aplikasi *play store*, sehingga harus membayar lebih diluar ketentuannya.

kalau sudah masuk website, *experience*-nya akan berubah banyak, bahkan dapat memungkinkan *app developer* kehilangan pengguna. Penyebab utamanya adalah pengguna harus adaptasi lagi

dengan tampilan dari website. Sedangkan ketika pengguna sudah beradaptasi dengan website kemungkinan besar dia akan lepas dengan aplikasi resmi karena lebih menyukai yang illegal.


Besarnya biaya pajak ini sebenarnya harga yang sedikit bagi perusahaan internet seperti Google. Namun, terasa berat bagi warga kita karena besarnya selisih harga rupiah dengan melangitnya dolar AS.

Pasalnya, propaganda ini dimulai dari sistem pengurangan 4% pada penyedia jasa pembayaran alternatif, dengan alih-alih meningkatkan para *startup* lokal namun, tetap saja regulasi ini mengikat dan mencekiknya. Fakta ini dilihat dari diterapkannya biaya tambahan pada setiap transaksi. Misal, dalam pengenaan biaya pada kategori 30% menjadi 26% belum ditambah biaya *payment gateway* menjadi 28-29%.

2. Pengusaan Pasar.

Dari sistem operasinya yang lihai, alih-alih memudahkan pengguna dalam mengakses sistem androidnya ternyata perusahaan raksasa internet seperti Google berhasil menguasai pasar 93% di Indonesia khususnya pada *platform play store* bahkan di India sendiri dominasi pasarnya tembus pada angka 97%. Menurut pengakuan, hal tersebut untuk mempertahankan dan menguatkan kedudukannya dari para pesaing lain.

Kinerja Google (dalam miliaran US\$)



Source: Laporan keuangan Google



Indeks diagram di atas menginformasikan kepada kita semua bahwa sejak kedatangannya tahun 2011-2021 di Indonesia, penghasilan perusahaan besar seperti Google mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini, mengindikasikan bahwa perusahaan yang serupa Google sangat berkuasa di distribusi digital.

Hotline Inews baru saja merilis info terkait Uni-Eropa yang telah mendenda si raksasa internet senilai 4,3 miliar Eur/64,1 triliun dalam sidang tuntutan. Google saat ini, sudah tidak bagus lagi dihadapan kanca dunia karena ulahnya sendiri yang rakus dan tamak, tidak sekedar menguasai satu negara tetapi melesat ke penjuru dunia.

3. Penggelapan pajak.

Meski Google Indonesia mengindukkan google Singapura, seharusnya bisa tunduk pada peraturan di Indonesia, jangan hanya mengurus keuntungan saja lantas mematikan para *startup* lokal, jika dibiarkan terus-menerus puncaknya akan berdampak resesi pada perekonomian negara kita.

Perusahaan internet serupa Google ini hampir menguasai pasar dengan 2 komponen utamanya, yaitu *play store* dan *play billing*. Kendatipun, hal ini tetap tidak mengubah perusahaan ini membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. KPPU sempat menggugat perusahaan besar serupa Google yang berkantor di Jalan Senayan II.

Tercatat sejak kedatangannya ke Indonesia 2011 hingga 2015 Google memperoleh laba 20,9 M dan 5 triliun dari iklan, tetapi pajak yang dibayar hanya 5,2 M. Jelas ini melanggar peraturan pajak yang berlaku. Sudah terlihat dari awal kedatangannya saja perusahaan asal AS ini hanya ingin mengarup keuntungan yang sebesar-besarnya dari target pasarnya.

Dengan menerapkan berbagai peraturan yang mengindikasikan para *developer* tunduk padanya, dan secara tak sadar praktik monopoli telah dilancarkan oleh Google. Ditjen Pajak menyatakan, penyedia layanan Internet Google Asia Pasific sebagai BUT sejak April 2016. Atas statusnya itu, Ditjen Pajak melayangkan surat untuk melakukan pemeriksaan awal. Namun, pihak Google Asia Pasific Pte Ltd di Singapura mengirimkan surat penolakan. Alasannya, Google merasa tidak memiliki BUT, sehingga mereka tidak perlu diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Walhasil, pemeriksaan soal pajak tak perlu dilakukan kepada mereka.

Google dikabarkan memindahkan sekitar US\$22,7 miliar atau setara dengan Rp323,9 triliun ke negara surga pajak di Bermuda.

Google juga memindahkan uang tersebut melalui perusahaan cangkang di Belanda pada 2017. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari pengaturan yang memungkinkan untuk mengurangi tagihan pajak luar negeri Google.

Semua fakta yang dituliskan Reuters ini berasal dari dokumen yang diajukan di Kamar Dagang Belanda. Dokumen yang diajukan pada 21 Desember tersebut memuat jumlah yang disalurkan melalui Google Netherlands Holdings BV yakni sebesar sekitar 4 miliar Euro lebih sejak 2016.

"Kami membayar semua pajak yang jatuh tempo dan mematuhi undang-undang pajak di setiap negara tempat kami beroperasi di seluruh dunia," ujar Google dalam sebuah pernyataan.

Dari adanya langkah KPPU yang tegas dan disiplin membuat perusahaan internet seperti Google tidak berkutik lagi dalam hal perpajakan. Maka dari itu kehadiran KPPU sangat membantu dalam menstabilkan persaingan usaha yang sehat di bidang ekonomi. Satu lagi dari langkah KPPU yang sangat peka terhadap ketidakstabilan kondisi ekonomi apalagi dibidang digital yang merupakan regulasi baru itu perlu diapresiasi, mulai dari langkahnya yang gercep dalam menindaklanjuti dan menydiki kasus tersebut hingga bisa terkuak kasus pedominasian yang dilancarkan Google. Jika demikian benar gugatannya maka perusahaan salah satu asal AS seperti Google ini mendapat sanksi sebesar 10% dari penjualannya dan maksimum 50% dari penghasilan yang diperolehnya. Keputusan ini berdasarkan UU hak-hak cipta kerja. Walhasil, bisa kita manfaatkan dari biaya sanksi ini disalurkan untuk membeasiswa pelajar berpotensi menciptakan *Google-Google* versi Indonesia.

Sebagian negara telah membatasi pergerakan google, bahkan ada beberapa yang memblokir dan menutupi aksesnya dengan membuat *google* versi mereka sendiri seperti Rusia dengan *yandex* nya dan Tiongkok dengan *Baidu*. Indonesia mungkin belum bisa mengambil keputusan seperti ini. Namun setidaknya tanah air kita bisa mengambil keuntungan dana pajak untuk menentukan langkah awal, yakni menetaskan programmer-programmer muda. Agar keesokan harinya kita bisa merdeka, baik didunia maya maupun nyata.

Referensi

Aldila, Nindya (Sep 16, 2022). Polemik Dugaan Monopoli Google di Indonesia. <https://bisnisindonesia.id/article/polemik-dugaan-monopoli-google-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 3 November 2022)

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/202209>

Rakhmayanti Dewi, Intan (Okt 26, 2022) CNBC Indonesia. 'KPPU' India Hukum Google, Kasusnya Serupa dengan Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221026130840-37-382635/kppu-india-hukum-google-kasusnya-serupa-dengan-indonesia> (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022)

Mei, Anna (Sep 03, 2018) 9 Mesin Pencari Ini Jadi Pilihan Selain Google, Pernah Menggunakannya?<https://www.idntimes.com/tech/trend/anna-mei/mesin-pencari-selain-google-c1c2> (Diakses pada tanggal 25 Oktober 20220)

CNN Indonesia (Mar 09, 20220) Mengenal Yandex, Mesin Pencari Bahasa Rusia yang dipakai Putin.<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220309091125-185-768632/mengenal-yandex-mesin-pencari-bahasa-rusia-yang-dipakai-putin> (Diakses pada tanggal 25 September 2022)

Yusuf,Oiko

<https://tekno.kompas.com/read/2013/11/28/1018222/Melihat.Kerennya.Kantor.Google.Indonesia>

bisniscom.(Sep 16, 2022). KPPU Investigasi Google Terkait Kasus Monopoli

<https://www.dcfx.co.id/news/video/17571> (Diakses pada tanggal 5 November 2022)

CNBC Indonesia (Sep 18, 2022) ika google terbukti lakukan monopoli, sanksi ini menanti!

<https://www.dcfx.co.id/news/video/17571>. (Diakses pada tanggal 5 November 2022)

Rahmasari, Diana (Jan 20, 2017) Ini Alasan Google Kabur Bayar Pajak Di Semua Negara.

<https://ortax.org/forums/discussion/ini-alasan-google-kabur-bayar-pajak-di-semua-negara>

(Diakses pada tanggal 26 September 2022)